



Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Motor Kendaraan Roda Dua di Manokwari

Jilian Roberth Nanlohy^{1*}, Christina Samangun²

^{1,2} Universitas Caritas Indonesia

*Corresponding Author: jiliannanlohy7@gmail.com¹

Info Artikel

Direvisi, 26/12/2024

Diterima, 19/01/2025

Dipublikasi, 24/01/2025

Kata Kunci:

Penegakan Hukum,
Modifikasi Motor,
Kendaraan Roda Dua,
Manokwari

Abstrak

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap modifikasi motor kendaraan roda dua di Manokwari, dengan fokus pada peran aparat penegak hukum, terutama polisi lalu lintas, dalam mengawasi dan mengatur modifikasi kendaraan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran terkait modifikasi, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta jenis-jenis modifikasi yang melanggar peraturan lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan situasi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya preventif dan represif telah dilakukan, masih terdapat tantangan besar dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui peningkatan pelatihan aparat, kerja sama dengan komunitas otomotif, dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan kendaraan bermotor.

Abstract

This research discusses law enforcement against modification of two-wheeled vehicles in Manokwari, focusing on the role of law enforcement officers, especially traffic police, in monitoring and regulating vehicle modifications. This research identifies the factors that cause violations related to modifications, such as the lack of public legal awareness, as well as the types of modifications that violate traffic regulations. The research method used is an empirical normative approach, by analyzing laws and regulations and factual situations in the field. The results show that although preventive and repressive efforts have been made, there are still major challenges in law enforcement, such as limited resources and low public legal awareness. This study also provides recommendations to improve the effectiveness of law enforcement through increased apparatus training, cooperation with the automotive community, and utilization of technology in motor vehicle surveillance.

Keywords:

Law Enforcement;
Motorcycle
Modification; Two
Wheeled; Manokwari

INTRODUCTION

Kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu alat transportasi paling populer di Indonesia karena harganya yang terjangkau, konsumsi bahan bakar yang hemat, dan kemampuannya untuk bermanuver di jalan-jalan sempit dan padat. Sebagai negara dengan jumlah pengguna sepeda motor terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki budaya modifikasi motor yang berkembang pesat. Modifikasi motor dilakukan oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda, baik untuk kebutuhan fungsional seperti meningkatkan performa mesin maupun untuk alasan estetika agar tampak lebih menarik dan unik. Tren ini didorong oleh pengaruh budaya pop, komunitas otomotif, serta media sosial yang memamerkan hasil modifikasi kreatif. (Alamsyah, 2008) Namun, meskipun modifikasi sering

dianggap sebagai ekspresi diri, banyak pengendara yang melanggar ketentuan hukum terkait spesifikasi teknis kendaraan, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk pelanggaran lalu lintas dan ancaman terhadap keselamatan di jalan raya. (Andrew, 2011)

Modifikasi motor di Manokwari telah menjadi fenomena sosial yang cukup menonjol seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan roda dua di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian setempat, jumlah sepeda motor di Manokwari terus bertambah setiap tahun, mengingat kendaraan ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Kondisi geografis Manokwari yang memiliki wilayah perkotaan padat dan akses jalan yang terbatas membuat sepeda motor menjadi solusi transportasi yang praktis. Di tengah kebutuhan mobilitas ini, muncul budaya modifikasi motor yang dipengaruhi oleh tren nasional dan komunitas otomotif lokal. Modifikasi motor dilakukan baik untuk meningkatkan performa mesin agar lebih bertenaga di medan berbukit maupun sekadar mempercantik tampilan dengan aksesoris khusus.

Namun, kebiasaan modifikasi ini sering kali melampaui batas legal yang ditetapkan oleh hukum lalu lintas. Banyak pengguna motor di Manokwari yang memodifikasi kendaraannya tanpa mematuhi spesifikasi teknis yang diatur dalam peraturan pemerintah, seperti mengubah knalpot menjadi lebih bising, menurunkan bodi motor secara ekstrem, dan mengutak-atik sistem penerangan yang mengganggu pengguna jalan lainnya. Akibatnya, sejumlah masalah serius muncul, termasuk peningkatan angka kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan tidak laik jalan, gangguan ketenangan masyarakat akibat suara bising dari knalpot modifikasi, serta pelanggaran hukum lalu lintas yang sering berujung pada penindakan oleh pihak berwenang. Meski operasi lalu lintas rutin dilakukan, kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya pengawasan yang konsisten membuat fenomena ini sulit dikendalikan sepenuhnya.

Modifikasi kendaraan bermotor kini tidak lagi menjadi dominasi kalangan remaja, tetapi juga menarik perhatian orang dewasa, terutama mereka yang tergabung dalam komunitas atau organisasi kendaraan bermotor, baik yang memiliki legalitas resmi maupun yang tidak terdaftar secara hukum. Selain itu, banyak pedagang yang memanfaatkan sepeda motor untuk mendukung aktivitas bisnis mereka dengan melakukan perubahan pada kendaraan agar lebih sesuai dengan kebutuhan berjualan. (Mahasin, 2019) Modifikasi ini sering kali melibatkan perubahan bentuk fisik kendaraan, yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Tren modifikasi mencakup perubahan ringan hingga transformasi yang hampir sepenuhnya mengubah tampilan sepeda motor. Motivasi di balik modifikasi ini bervariasi, mulai dari sekadar hobi hingga keinginan untuk mengikuti perkembangan gaya hidup di lingkungan sekitar. (Budiono, 2016) Namun, penting untuk dipahami bahwa modifikasi kendaraan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ada regulasi yang mengatur perubahan teknis pada kendaraan untuk memastikan keselamatan dan kepatuhan terhadap hukum lalu lintas. Dalam konteks ini, hukum menjadi pedoman penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keselamatan publik.

Dari sudut pandang hukum, kendaraan bermotor yang dimodifikasi harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki wewenang untuk memeriksa kelayakan dan kelengkapan kendaraan bermotor guna memastikan kendaraan laik jalan. (Haq, 2019) Meskipun modifikasi bukanlah tindakan kriminal, pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Secara sosiologis dan yuridis, pesatnya perkembangan perkotaan di Indonesia memengaruhi dinamika lalu lintas, dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas mencakup gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas yang melibatkan jalan dan fasilitas pendukung lainnya. (Susantono, 2014) Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, kebutuhan akan transportasi meningkat seiring dengan mobilitas yang semakin tinggi.

Penegakan hukum terhadap modifikasi motor di Manokwari menjadi tanggung jawab utama aparat seperti Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan. Polisi Lalu Lintas memiliki peran penting dalam melakukan patroli, operasi lalu lintas, serta penindakan terhadap kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan. Sementara itu, Dinas Perhubungan berperan dalam mengawasi regulasi teknis kendaraan melalui uji kendaraan (KIR) dan memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan raya memenuhi spesifikasi yang aman dan sesuai hukum. Kolaborasi antarinstansi ini bertujuan untuk menciptakan lalu lintas yang tertib, aman, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan modifikasi juga menjadi bagian penting dari tugas aparat untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan pengguna kendaraan bermotor.

Namun, tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi motor di Manokwari masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai regulasi terkait modifikasi kendaraan bermotor, sehingga banyak pengendara yang tidak memahami batasan legal yang harus dipatuhi. Lemahnya pengawasan secara berkala juga memperburuk situasi, di mana penindakan hukum cenderung bersifat reaktif dan terbatas pada operasi lalu lintas tertentu. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung seperti alat uji kendaraan juga menjadi hambatan serius dalam memastikan kendaraan yang dimodifikasi sesuai dengan standar yang berlaku. Akibatnya, banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tidak ditindak secara konsisten, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Modifikasi motor memiliki dampak sosial, ekonomi, dan keselamatan yang signifikan di masyarakat. Dari sisi positif, modifikasi kendaraan menciptakan peluang ekonomi bagi bengkel modifikasi dan industri otomotif lokal yang menyediakan jasa dan komponen khusus. Komunitas modifikasi juga menjadi ruang sosial bagi para pecinta otomotif untuk berinteraksi dan berbagi minat yang sama. Namun, dampak negatifnya tidak bisa diabaikan, terutama terkait keselamatan lalu lintas. Modifikasi yang tidak sesuai standar, seperti penggunaan knalpot bising, ban kecil, dan lampu yang tidak sesuai spesifikasi pabrik, dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Dari segi keselamatan, pengendara yang menggunakan kendaraan tidak layak jalan berisiko tinggi mengalami kecelakaan serius, yang juga membahayakan pengguna jalan lainnya.

a. Sejauhmana kepatuhan hukum pemilik terhadap pemberian izin modifikasi motor?

- b. Bagaimana upaya preventif dan represif kepolisian terhadap penyalahgunaan izin modifikasi motor kendaraan roda dua di manokwari?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif empiris adalah pendekatan yang menggabungkan studi hukum normatif, yang berfokus pada analisis dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan studi empiris yang melibatkan data dari dunia nyata seperti wawancara, observasi, dan survei. (Ibrahim, 2012) Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana hukum seharusnya diterapkan (normatif) serta bagaimana hukum tersebut dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat (empiris). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, guna memahami dasar hukum yang mengatur suatu isu tertentu. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali konsep, prinsip, dan teori hukum yang mendasari peraturan tersebut, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang landasan filosofis dan tujuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Hukum Pemilik Terhadap Pemberian Izin Modifikasi Motor

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor utama tingginya pelanggaran lalu lintas, termasuk yang terkait dengan modifikasi kendaraan bermotor. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang tertanam dalam perilaku masyarakat mengenai hukum yang berlaku atau yang diharapkan. Fenomena modifikasi kendaraan bermotor kerap terlihat, terutama di kalangan remaja, yang menjadikan modifikasi sebagai bentuk ekspresi diri atau gaya hidup. Namun, tidak semua jenis modifikasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. (Yulianto, 2020) Contohnya adalah penggantian kaca spion. Meskipun penggantian kaca spion termasuk dalam modifikasi kendaraan, selama spion tersebut tetap berfungsi sebagaimana mestinya, tindakan tersebut tidak melanggar aturan. Artinya, perubahan kecil yang tidak memengaruhi fungsi utama komponen kendaraan dapat dianggap sah secara hukum.

Modifikasi kendaraan dianggap melanggar aturan jika tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 mengatur bahwa kaca spion harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat digunakan dengan aman. Selama penggantian spion tetap mematuhi ketentuan tersebut, tindakan tersebut tidak dianggap melanggar. Masalah muncul ketika modifikasi disalahgunakan untuk memenuhi keinginan pribadi tanpa memedulikan aspek keselamatan atau kepatuhan hukum. Modifikasi yang mengubah komponen utama kendaraan seperti knalpot, lampu, atau dimensi motor hingga tidak lagi sesuai dengan standar pabrikan dapat menimbulkan risiko besar, baik bagi pengendara itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. (Firmansyah, 2022)

Kurangnya norma sosial dan rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah mengubah kerangka atau sasis kendaraan. Kerangka kendaraan berfungsi sebagai dasar utama dalam menopang berbagai komponen seperti mesin, roda,

transmisi, dan sistem suspensi. Pabrik kendaraan telah merancang sasis sesuai standar keamanan tertentu untuk memastikan performa kendaraan yang optimal. Namun, beberapa pemilik kendaraan melakukan modifikasi yang melibatkan penambahan atau penggantian kerangka asli, misalnya mengubah kendaraan roda dua menjadi roda tiga untuk kebutuhan usaha seperti berjualan. Modifikasi semacam ini melanggar hukum jika bentuk kendaraan berubah secara signifikan dari desain pabrikan, karena dapat memengaruhi stabilitas dan keselamatan berkendara. Oleh karena itu, perubahan kerangka yang tidak sesuai dengan spesifikasi pabrik dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum sesuai dengan UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009.

Modifikasi lain yang juga melanggar hukum adalah mengubah mesin kendaraan untuk meningkatkan kecepatan. Banyak remaja tergoda untuk memodifikasi mesin kendaraan demi mendapatkan performa yang lebih tinggi, sering kali tanpa memikirkan dampak keselamatan. Mesin kendaraan dirancang dengan standar tertentu oleh pabrikan untuk menjaga keseimbangan antara daya tahan dan performa. Modifikasi yang melampaui batas teknis dapat memperpendek umur mesin dan meningkatkan risiko kecelakaan karena kendaraan menjadi lebih sulit dikendalikan. Menurut peraturan, penggantian mesin hanya diperbolehkan jika dilakukan karena kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, dan harus menggunakan mesin dengan tipe dan spesifikasi yang sama. Selain itu, kendaraan yang mengalami penggantian mesin wajib melalui uji kelayakan untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut tetap aman digunakan di jalan raya.

Tingkat kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban mengajukan izin modifikasi dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kesadaran hukum yang masih rendah di kalangan masyarakat. Banyak pemilik kendaraan yang tidak mengetahui bahwa beberapa jenis modifikasi harus melalui prosedur izin yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum masyarakat sangat penting karena akan menentukan sejauh mana mereka memahami kewajiban hukum dalam mengajukan izin modifikasi. Selain itu, faktor pendidikan, ekonomi, dan pengetahuan hukum juga memainkan peran besar dalam tingkat kepatuhan ini. Pemilik kendaraan dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan lebih baik tentang regulasi hukum dan cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang ada. Di sisi lain, faktor ekonomi juga dapat memengaruhi, di mana pemilik kendaraan yang memiliki sumber daya terbatas mungkin lebih memilih melakukan modifikasi tanpa izin karena biaya pengurusan izin yang dirasa mahal. Pengetahuan hukum yang minim juga sering menyebabkan pemilik kendaraan tidak menyadari bahwa modifikasi tertentu harus melalui prosedur resmi dan mematuhi standar keselamatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Jenis modifikasi kendaraan bermotor yang memerlukan izin diatur dengan ketat oleh hukum, khususnya yang terkait dengan perubahan teknis yang dapat memengaruhi keselamatan dan kinerja kendaraan. Modifikasi yang harus mendapatkan izin, antara lain, adalah perubahan pada dimensi kendaraan, seperti penggantian ukuran ban atau roda, serta modifikasi pada mesin dan rangka kendaraan. Perubahan-perubahan ini berpotensi memengaruhi stabilitas dan kemampuan kendaraan di jalan raya, sehingga wajib dilakukan pengujian kelayakan untuk memastikan kendaraan tersebut aman digunakan. Di sisi lain, modifikasi ringan seperti pemasangan aksesoris kendaraan (misalnya stiker, lampu hias, atau

penambahan aksesoris kecil lainnya) dan perubahan cat kendaraan tidak memerlukan izin khusus, karena tidak memengaruhi keselamatan teknis kendaraan secara langsung. Meskipun demikian, modifikasi jenis ini tetap harus memperhatikan ketentuan estetika dan ukuran yang ditetapkan agar tidak mengganggu fungsi utama kendaraan di jalan raya.

Sanksi hukum bagi pelanggar peraturan modifikasi kendaraan bermotor cukup tegas dan beragam, bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Pemilik kendaraan yang melakukan modifikasi tanpa izin dapat dikenakan berbagai sanksi, mulai dari tilang yang berupa denda administratif hingga penyitaan kendaraan. Misalnya, jika modifikasi yang dilakukan membahayakan keselamatan pengendara atau pengguna jalan lain, polisi lalu lintas dapat memberikan tilang yang disertai dengan denda yang cukup besar. Dalam kasus yang lebih serius, kendaraan yang dimodifikasi secara ilegal dapat disita hingga pemilik kendaraan memenuhi persyaratan dan melakukan modifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh kasus pelanggaran modifikasi kendaraan yang terjadi di Manokwari menunjukkan bahwa masih banyak pemilik kendaraan yang memodifikasi kendaraannya tanpa izin, bahkan dengan perubahan yang dapat membahayakan keselamatan. Misalnya, perubahan mesin untuk meningkatkan kecepatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pabrik dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan menambah beban bagi aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban lalu lintas di kota tersebut.

Upaya Preventif dan Represif Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Izin Modifikasi Motor Kendaraan Roda Dua di Manokwari

Kasus penyalahgunaan izin modifikasi motor kendaraan roda dua di Manokwari menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Modifikasi kendaraan bermotor, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, sering kali disalahgunakan oleh pemilik kendaraan yang ingin mengubah tampilan atau performa kendaraan tanpa mematuhi prosedur izin yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering terjadi adalah penggantian komponen mesin atau rangka motor untuk meningkatkan performa kendaraan, seperti penambahan kecepatan atau perubahan dimensi kendaraan, tanpa melakukan uji kelayakan atau mendapatkan izin resmi dari pihak berwenang. Modifikasi jenis ini berpotensi besar untuk membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya, mengingat kendaraan yang telah dimodifikasi tanpa prosedur yang sah cenderung tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa kasus yang terjadi di Manokwari menunjukkan bahwa banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak mengajukan izin modifikasi atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan pelanggaran. Sebagai contoh, beberapa pengendara motor yang mengubah komponen mesin untuk meningkatkan kecepatan kendaraan sering kali tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat memperburuk kondisi teknis motor, mengurangi daya tahan mesin, dan bahkan meningkatkan risiko kecelakaan. Modifikasi lain yang sering terjadi adalah perubahan pada rangka atau struktur kendaraan, seperti mengubah sepeda motor menjadi kendaraan roda tiga. Tindakan ini, selain melanggar regulasi mengenai modifikasi kendaraan, juga berpotensi mengganggu keseimbangan dan kestabilan kendaraan, sehingga sangat berbahaya bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya. Sayangnya, banyak pemilik kendaraan yang tidak sadar akan bahaya ini, sehingga kasus penyalahgunaan izin modifikasi semakin meningkat.

Tantangan besar yang dihadapi oleh kepolisian di Manokwari adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait kewajiban untuk mengajukan izin modifikasi. Selain itu, minimnya pengawasan dan kontrol terhadap modifikasi kendaraan juga menjadi faktor penyebab meluasnya penyalahgunaan izin modifikasi. Meskipun ada upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian dan instansi terkait melalui sosialisasi, namun sering kali hal tersebut tidak efektif mengingat ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur hukum yang berlaku. Pada beberapa kasus, kendaraan yang telah dimodifikasi secara ilegal tetap bebas beroperasi di jalan raya, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, perlu ada langkah yang lebih tegas dalam penegakan hukum, termasuk pemeriksaan rutin terhadap kendaraan bermotor dan penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar modifikasi ilegal.

Upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian di Manokwari untuk mencegah penyalahgunaan izin modifikasi kendaraan bermotor sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai aturan dan peraturan yang berlaku. Salah satu strategi utama adalah melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kepolisian secara rutin mengadakan program edukasi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan modifikasi kendaraan dan pentingnya mengikuti prosedur resmi untuk mendapatkan izin modifikasi. Melalui seminar, pelatihan, dan pembagian brosur, masyarakat diberikan informasi yang jelas mengenai jenis modifikasi yang dapat dilakukan dengan izin dan yang melanggar peraturan. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengurangi ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan yang ada, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Selain sosialisasi, kepolisian juga melaksanakan kampanye keselamatan berkendara yang sangat penting untuk menciptakan kesadaran tentang potensi bahaya yang ditimbulkan oleh modifikasi ilegal. Kampanye ini tidak hanya menekankan pada keselamatan pengendara, tetapi juga menyoroti bahaya yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi tanpa mengikuti prosedur yang sesuai dengan standar keselamatan. Dalam kampanye ini, polisi sering kali menggunakan media massa, baliho, dan media sosial untuk menjangkau masyarakat luas, memberikan penjelasan mengenai dampak negatif dari modifikasi yang tidak sah dan memberikan informasi mengenai cara-cara yang benar untuk memodifikasi kendaraan sesuai peraturan. Kampanye ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami bahwa modifikasi yang tidak sesuai dengan regulasi dapat merugikan keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya.

Kepolisian juga berfokus pada peningkatan pengetahuan hukum pengendara melalui berbagai platform informasi. Informasi mengenai prosedur dan persyaratan modifikasi kendaraan disampaikan melalui berbagai saluran, seperti pembagian brosur di jalan raya, seminar yang diadakan oleh pihak kepolisian, serta penyuluhan melalui media sosial yang semakin populer di kalangan pengendara muda. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, kepolisian dapat lebih mudah menjangkau pengendara motor, khususnya kaum muda yang merupakan kelompok paling aktif dalam melakukan modifikasi kendaraan. Melalui peningkatan pengetahuan hukum ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan kewajiban hukum mereka dalam mengajukan izin untuk modifikasi kendaraan, serta dampak negatif dari mengabaikan prosedur yang ada.

Selain itu, kepolisian juga bekerja sama dengan komunitas otomotif dalam upaya sosialisasi hukum terkait modifikasi kendaraan. Komunitas otomotif, baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi, memiliki peran yang sangat penting dalam membangun budaya patuh hukum di kalangan penggemar otomotif. Kepolisian melakukan pendekatan dengan para pemimpin komunitas untuk menyampaikan pesan-pesan hukum mengenai pentingnya melakukan modifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kolaborasi ini memungkinkan adanya pertukaran informasi yang lebih efektif, karena komunitas otomotif sering kali memiliki pengaruh yang besar terhadap anggotanya. Dengan melibatkan mereka dalam sosialisasi, kepolisian berharap dapat menciptakan kesadaran hukum yang lebih mendalam dan memperkuat penerapan peraturan modifikasi kendaraan bermotor. Kerja sama ini juga membuka ruang bagi komunitas untuk berperan aktif dalam membantu menjaga keselamatan lalu lintas dan mengurangi praktik modifikasi ilegal yang dapat membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya.

Upaya represif kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan izin modifikasi kendaraan bermotor di Manokwari sangat penting untuk menegakkan hukum dan menjaga keselamatan di jalan raya. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penyuluhan hukum dan pemeriksaan kendaraan. Kepolisian melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan bermotor yang diduga telah dimodifikasi tanpa izin. Pemeriksaan ini meliputi dua aspek utama: pemeriksaan administrasi dan teknis. Pada pemeriksaan administrasi, petugas memverifikasi apakah pemilik kendaraan telah mengajukan izin modifikasi yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, pemeriksaan teknis dilakukan untuk memastikan bahwa komponen kendaraan yang dimodifikasi masih memenuhi standar keselamatan dan kelayakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika ditemukan pelanggaran, petugas akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hanya kendaraan yang telah melalui proses modifikasi yang sah dan aman yang beredar di jalan raya.

Tindakan tilang dan sanksi juga menjadi bagian integral dari upaya represif kepolisian dalam menanggulangi modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar aturan. Setiap pelanggaran modifikasi yang tidak sesuai dengan peraturan akan dikenakan tindakan tegas berupa tilang atau denda administratif. Tilang ini diterapkan pada pengendara yang ditemukan melakukan modifikasi ilegal pada kendaraan mereka, seperti merubah mesin, rangka, atau komponen lainnya tanpa izin. Denda atau tilang ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menyadarkan pemilik kendaraan akan pentingnya mematuhi aturan yang ada. Selain itu, tindakan represif lainnya bisa mencakup pembekuan atau pembatalan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sementara, sebagai bentuk penegakan hukum. Penerapan sanksi ini sangat penting dalam menciptakan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Dalam beberapa kasus yang lebih parah, di mana modifikasi kendaraan dianggap membahayakan keselamatan pengendara atau pengguna jalan lainnya, kepolisian dapat melakukan penyitaan kendaraan. Penyitaan kendaraan dilakukan jika terbukti bahwa modifikasi yang dilakukan telah merubah kendaraan secara signifikan, seperti menambah kecepatan yang melebihi batas wajar atau mengubah struktur kendaraan menjadi bentuk yang tidak sesuai dengan standar keselamatan. Tindakan ini diambil untuk mencegah kendaraan

yang berpotensi berbahaya tetap beroperasi di jalan raya. Penyitaan kendaraan juga merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh kepolisian setelah upaya edukasi dan pemberian tilang tidak berhasil menanggulangi pelanggaran yang terjadi. Selain itu, penyitaan kendaraan ini juga memberikan pesan tegas kepada masyarakat bahwa modifikasi ilegal bukan hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga dapat berujung pada kehilangan kendaraan yang telah dimodifikasi.

Peningkatan pengawasan di titik-titik rawan pelanggaran modifikasi kendaraan di Manokwari juga menjadi fokus utama dalam upaya represif kepolisian. Titik-titik rawan ini biasanya meliputi kawasan-kawasan yang sering dilalui oleh pengendara dengan kendaraan bermotor yang dimodifikasi, baik untuk keperluan pribadi maupun komersial. Di kawasan-kawasan tersebut, kepolisian meningkatkan frekuensi patroli dan pemeriksaan kendaraan, baik pada jam-jam tertentu atau pada hari-hari tertentu yang dinilai memiliki potensi tinggi terjadinya pelanggaran. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar aturan. Selain itu, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk memasang titik pemeriksaan yang dapat memantau kendaraan yang masuk atau keluar dari kawasan rawan pelanggaran. Pengawasan yang ketat ini menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah pelanggaran dan menurunkan angka kecelakaan yang disebabkan oleh modifikasi ilegal kendaraan bermotor.

Evaluasi efektivitas upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan izin modifikasi kendaraan bermotor di Manokwari menunjukkan bahwa meskipun ada upaya preventif dan represif yang dilakukan, masih terdapat tantangan signifikan yang menghambat pencapaian hasil yang maksimal. Sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian, meskipun telah mencakup berbagai inisiatif, seperti kampanye keselamatan berkendara dan pemeriksaan rutin, menunjukkan hasil yang bervariasi. Di satu sisi, kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur izin modifikasi meningkat. Namun, di sisi lain, masih ada kelompok masyarakat, terutama pengendara muda, yang kurang menyadari dampak negatif dari modifikasi ilegal. Upaya sosialisasi melalui media massa dan media sosial telah meningkatkan kesadaran pada sebagian besar pengendara, tetapi masih banyak yang tidak mematuhi aturan atau tidak mengetahui persyaratan hukum secara rinci. Pengawasan yang dilakukan di titik-titik rawan juga menunjukkan hasil positif dalam mengurangi pelanggaran di kawasan tersebut, tetapi tidak selalu efektif dalam mengatasi pelanggaran yang lebih tersembunyi atau yang terjadi di area yang tidak terjangkau oleh patroli.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan izin modifikasi adalah keterbatasan sumber daya. Kepolisian, meskipun memiliki tugas yang luas dalam hal pengawasan lalu lintas, sering kali terhambat oleh jumlah personel yang tidak mencukupi untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kendaraan bermotor yang dimodifikasi, terutama di daerah yang lebih terpencil atau padat penduduk. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi kendala besar, karena sebagian besar pengendara masih menganggap bahwa modifikasi kendaraan adalah hal yang wajar dan tidak berbahaya. Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan modifikasi dan dampak negatifnya sering kali menganggap tindakan

ini sebagai suatu hal yang biasa, tanpa memperhatikan aturan yang ada. Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam pemantauan kendaraan yang dimodifikasi secara ilegal, terutama kendaraan yang sudah melewati proses perubahan namun tidak mencatatkan modifikasi tersebut secara resmi. Pengawasan terhadap kendaraan modifikasi ilegal yang tidak tampak jelas memerlukan pendekatan yang lebih intensif dan canggih.

Untuk meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, peningkatan pelatihan bagi aparat kepolisian yang terlibat dalam pengawasan kendaraan bermotor perlu dilakukan, agar mereka lebih paham mengenai berbagai jenis modifikasi dan dampaknya terhadap keselamatan jalan raya. Pelatihan ini juga bisa mencakup penggunaan teknologi terkini untuk memantau kendaraan bermotor, sehingga proses deteksi dan identifikasi kendaraan yang dimodifikasi tanpa izin menjadi lebih efisien. Kedua, kerja sama dengan lembaga lain, seperti Dinas Perhubungan, komunitas otomotif, dan instansi terkait lainnya, dapat meningkatkan hasil dari upaya preventif dan represif. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan sosialisasi tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Ketiga, penerapan teknologi dalam pengawasan kendaraan bermotor, seperti penggunaan kamera pengawas atau sistem pelaporan kendaraan bermotor yang dimodifikasi melalui aplikasi mobile, dapat membantu kepolisian dalam memantau kendaraan secara lebih efisien dan akurat. Dengan memanfaatkan teknologi ini, diharapkan kepolisian dapat mengurangi pelanggaran modifikasi kendaraan yang terjadi secara ilegal dan mempercepat proses deteksi serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

KESIMPULAN

Upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan izin modifikasi kendaraan bermotor di Manokwari telah menunjukkan beberapa hasil positif, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar. Melalui langkah-langkah preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta kampanye keselamatan berkendara, tingkat kesadaran masyarakat mengenai peraturan modifikasi kendaraan semakin meningkat. Namun, masih banyak pengendara yang kurang memahami atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku, terutama pada modifikasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Upaya represif yang dilakukan, seperti pemeriksaan kendaraan, pemberian tilang, dan penyitaan kendaraan, memberikan efek jera, meskipun terbatasnya sumber daya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi kendala utama dalam penegakan hukum yang efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum terkait modifikasi kendaraan bermotor di Manokwari antara lain adalah dengan memperkuat pelatihan bagi aparat kepolisian agar lebih memahami detail teknis modifikasi kendaraan dan dapat melakukan pemeriksaan secara lebih teliti. Selain itu, kerjasama yang lebih intensif dengan komunitas otomotif dan lembaga terkait lainnya, seperti Dinas Perhubungan, diperlukan untuk memperluas cakupan sosialisasi dan membangun budaya patuh hukum di kalangan masyarakat. Penerapan teknologi dalam pengawasan dan pemantauan kendaraan yang dimodifikasi juga sangat penting, untuk memastikan kendaraan yang beredar di jalan raya memenuhi standar keselamatan dan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, diharapkan jumlah pelanggaran modifikasi kendaraan dapat berkurang dan keselamatan berlalu lintas di Manokwari dapat terjaga dengan lebih baik.

REFERENSI

- Alamsyah, A. A. (2008). *Rekayasa Lalu Lintas*. Malang: UMM Press.
- Andrew, R. C. (2011). *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Bandung: Nuansa.
- Budiono, A. (2016). Penanganan Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagai Bentuk Tindak Pidana oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Madiun. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Firmansyah, T. &. (2022). Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(2).
- Haq, S. S. (2019). *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Boyolali: Navida.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahasin, A. N. (2019). *Praktik Custom Motor Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*. Salatiga: IAIN.
- Susantono, B. (2014). *Revolusi Transportasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yulianto, R. (2020). *Eksistensi kendaraan bermotor yang dimodifikasi berdasarkan hukum di Indonesia*. Surabaya: Wijaya Kusuma Surabaya University.